

Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959

Dahimatul Afidah, Abdul Ghofi Dwi Setiawan

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: dahimatul.fuah@uinkhas.ac.id, abdulghofi@iain-jember.ac.id

Abstract

This article aims to explain how the conflicts that arose after the 1959 presidential decree. The events of the presidential decree had an important contribution to establishing the basis of the Indonesian state. The formulation of Pancasila as the basis of the state is colored by debates between national figures who have Islamic nationalist and secular nationalist thoughts. Thus giving rise to other prolonged conflicts. In uncovering how the conflict occurred at that time, researchers used historical research methods consisting of heuristics, verification and interpretation. Based on the research that has been done, it can be concluded that the journey in determining the ideology of the state ended with the enactment of the 1959 Presidential Decree by Sukarno. Since then it has been agreed that Pancasila is the legal foundation of the state and the concept of divinity that has been agreed upon is religion in accordance with their respective beliefs.

Keywords: *Pancasila, Presidential Decree, Sukarno,*

Pendahuluan

“Saya Indonesia, saya Pancasila” merupakan slogan yang menjadi topik hangat dalam memperingati hari kelahiran pancasila. Slogan tersebut dibangun oleh pemerintahan presiden Jokowi untuk membendung gerakan-gerakan yang bersifat ideologis. Munculnya gerakan-gerakan fanatisme yang mengarah pada separatisme menjadi permasalahan yang cukup mengancam stabilitas negara. Diterapkannya pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara seakan-akan hanya menjadi sebuah pilihan. Sebagai akibatnya muncul tawaran-tawaran ideologi baru untuk mengubah ideologi negara yang sudah ditetapkan secara fundamental. Sebagai salah satu contohnya adalah munculnya organisasi massa yang berlandaskan agama dengan tujuan untuk menggantikan ideologi negara. Namun tampaknya gerakan tersebut mengalami kegagalan dan berujung pada pembubaran.

Jika meninjau kembali sejarah Indonesia di awal kemerdekaan, sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sejak di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa berusaha mencari sistem politik yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Berbagai perdebatan hingga konflik juga sempat mewarnai sejarah pembentukan ketatanegaraan Indonesia di masa orde lama.

Sebagai bangsa yang baru berdiri, pemerintahan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1959 masih terus melakukan adaptasi untuk mencari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang bisa mensejahterakan rakyat.

Dalam sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1959 periode sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi empat periode. *Pertama* periode 17 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945, *kedua* 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1949, *ketiga* 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1950, dan *keempat* 5 Juli 1959- sekarang kembali lagi kepada Undang-undang Dasar 1945.¹

Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi hingga berlakunya kembali Undang-undang 1945 yang ditetapkan sebagai sistem fundamental negara merupakan dampak dari keputusan presiden yang tercantum dalam Dekrit Presiden 1959. Undang-undang Dasar 1945 yang pertama kali dicetuskan oleh PPKI ternyata menjadi sebuah ideologi terbaik yang pernah dirumuskan para pejuang bangsa. Isi dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merepresentasikan cita-cita bangsa yang mewakili seluruh kepentingan rakyat yang bisa berlaku dalam setiap zaman.

Berlakunya kembali UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia merupakan dampak dari banyaknya permasalahan yang dihadapi orde lama selama sistem parlementer berlaku hingga sistem pra-demokrasi terpimpin (1957). Menurut Ricklefs, demokrasi terpimpin yang diterapkan oleh Sukarno merupakan praktek dari kekuasaan otoriter yang menimbulkan kekacauan. Legitimasi kekuasaan melalui simbol-simbol dan orasi politik dengan sangat baik diterapkan Sukarno dalam menjalankan kepemimpinannya. Namun disisi lain, melalui sistem pemerintahan demokrasi terpimpin Sukarno bisa menuangkan ideologinya dengan ruang yang lebih lebar untuk pembangunan negara.²

Semenjak Sukarno menerapkan sistem parlementer, maka berlakulah kebebasan politik yang direpresentasikan dengan sistem multipartai. Sistem multipartai tersebut menjadi wadah dari masing masing golongan dalam menyampaikan aspirasi dan ideologinya bagi kemajuan negara. Namun pada kenyataannya, stabilitas negara mulai menurun yang diakibatkan oleh pergolakan di berbagai daerah karena tidak terwakilinya kepentingan mereka dalam sistem

¹ Harun Al Rasyid, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi Dan Dekrit Presiden* (Jakarta: Pelita Ilmu Jakarta, 1968), 32.

² M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, III (Jakarta: Serambi, 2007), 391–93.

pemerintahan. Kondisi negara pada tahun sejak tahun 1957 hingga 1959 masih belum stabil terutama karena badan konstituante tidak segera menghasilkan konstitusi baru membuat negara berada dalam keadaan darurat. Ketidakstabilan tersebut kemudian mendorong presiden Sukarno untuk segera mengambil langkah tegas yaitu dengan mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Peristiwa Dekrit presiden 1959 merupakan sejarah bangsa yang sudah diketahui mayoritas penduduk Indonesia karena sudah diajarkan dalam sistem pendidikan melalui mata pelajaran sejarah. Namun dalam artikel ini akan dibahas lebih dalam dan kritis mengenai bagaimana konflik-konflik yang muncul sehingga presiden didesak untuk segera mendekritkan berlakunya kembali Undang-undang 1945 serta membubarkan lembaga konstituante.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan sumber sejarah (heuristik). Sumber-sumber sejarah yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah sumber primer dan sekunder. Beberapa sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83. Dan Inventaris arsip Konstituante 1956-1960 yang diperoleh dari ANRI. Selain itu penulis juga menggunakan beberapa sumber sekunder berupa buku-buku, artikel, tesis dan disertasi. Berbagai sumber tersebut kemudian dilakukan verifikasi (kritik sumber) untuk menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut kemudian diinterpretasikan dan dirangkai menjadi sebuah tulisan yang sistematis (historiografi).

Hasil dan Pembahasan

Kemelut Politik Demokrasi Liberal

Sistem demokrasi liberal atau sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan yang diambil oleh pemerintah orde lama sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sistem demokrasi liberal merupakan suatu bentuk sistem politik yang bersandikan pada asas-asas liberalisme yang diadopsi dari Eropa dan Amerika Serikat. Dengan diberlakukannya sistem demokrasi liberal di Indonesia, maka terbuka kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai. Sistem multipartai tersebut kemudian mendorong pemerintah dan DPR untuk segera melaksanakan Pemilu untuk pertama kali. Pada tahun 1953 pemerintah akhirnya berhasil menetapkan Undang-undang pelaksanaan Pemilu. Pemilu pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah

Indonesia pada tahun 1955. Tujuan dari diadakannya pemilu tersebut adalah untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante. Tugas dari badan tersebut adalah untuk menentukan Undang-undang baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pemilu tersebut diikuti oleh 34 partai politik dan terpilihlah PNI sebagai partai pemenang. PNI menempati urutan pertama, kemudian disusul oleh Masyumi, NU dan PKI.³

Selama kurang lebih 9 tahun Indonesia menerapkan sistem parlementer dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan seorang kabinet dan presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Sistem parlementer yang dimulai dari tahun 1950 hingga tahun 1959 memiliki 7 kabinet , diantaranya:

1. Kabinet Moh. Natsir , 6 September 1950-21 Maret 1951
2. Kabinet Sukiman, 27 April 1951 - 3 April 1952
3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 – 30 Juli 1953
4. Kabinet Ali I (Wongso-Arifin) , 30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956
6. Kabinet Ali II (Roem-Idham), 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957
7. Kabinet Juanda , 9 April 1957 – 10 Juli 1959

Selama berlangsungnya sistem parlementer, ruang gerak Sukarno dalam menentukan keputusan memang sangat terbatas. Sebagai presiden, Sukarno hanya menjadi sebuah lambang pemimpin negara tanpa berkontribusi terhadap perumusan kebijakan pemerintah. Bahkan Sukarno mengatakan bahwa dirinya hanyalah berperan menjadi Presiden “stempel” dimana dia hanya berperan untuk mengesahkan dan mengumumkan kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPR dan lembaga konstituante. Keadaan tersebutlah kemudian yang mendorong Sukarno bahwa reformasi sistem pemerintahan perlu dilakukan.⁴

Krisis politik yang terjadi di pertengahan tahun 1950 hingga 1957 membuat presiden Sukarno mengambil langkah untuk merancang sebuah konsep kepemimpinan baru yang lebih memberikan ruang gerak pada dirinya dalam menjalankan pemerintahan. Tepatnya pada tahun 1957, Sukarno mulai membentuk Dewan Nasional yang terdiri atas empat puluh lima anggota yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat (golongan karya), orang-orang

³ Sri Soemantri, “Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali Ke UUD 1945,” in *Hukum Dan Politik Indonesia : Tinjauan Analitis Dekrit Presiden Dan Otonomi Daerah*, ed. Martin H. Hutabarat (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 21–25.

⁴ Soemantri, “Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali Ke UUD 1945.”

yang dapat mengemukakan persoalan daerah, pejabat-pejabat sipil dan militer yang dianggap perlu dan menteri-menteri yang dianggap perlu.⁵

Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut maka terlihat adanya persaingan antara PKI, Militer dan Sukarno (PNI) untuk memperkuat posisi masing-masing. Kedudukan partai PKI semakin kuat karena perolehan suara meningkat dari pada tahun sebelumnya (1955). Selain adanya perolehan suara yang cukup besar, para pemimpin PKI juga terlihat pandai dalam memanfaatkan keadaan dengan cara mendukung gagasan yang dicetuskan Sukarno. Sukarno yang cenderung berkiblat pada partai tunggal UNI Soviet dan menghilangkan budaya Barat disambut baik oleh para anggota PKI. Dukungan dari PKI tersebut adalah bertujuan untuk mempermudah para anggota PKI duduk di pemerintahan. Dan sebaliknya, dengan pertimbangan PKI sebagai partai besar tersebut, Sukarno menjadikan PKI sebagai kekuatan politik yang membantu kekuasaannya di pemerintahan.⁶

Sedangkan di kalangan militer, Nasution berusaha menghimpun kekuatan politik dengan cara bekerjasama dengan Anshor, pemuda NU, Pemuda Rakyat dari PKI, kelompok pemuda dari PNI. Usaha dari Nasution tersebut terlihat berhasil menyatukan segala bentuk kekuatan veteran yang ada di masyarakat dibawah kekuasaan pihak tentara pada bulan agustus 1959.⁷ Persaingan tersebut terus berlangsung hingga membuat kondisi negara semakin tidak kondusif. Disisi lain, keadaan PKI yang semakin kuat di pemerintahan juga membuat partai politik yang anti komunis khawatir terhadap kedudukannya dalam kursi politik. Oleh karena itu para politisi anti komunis mengusulkan kepada Sukarno agar pemilu tahun 1959 ditiadakan. Usulan dari partai politik dan angkatan darat tersebut mendapat sambutan baik dari Sukarno, sehingga tahun 1959 pemilu ditiadakan.⁸

Berbagai gejolak di daerah terjadi pada tahun 1957. Gerakan separatisme yang didasari oleh kepentingan politik dan ideologi juga menjadi warna dalam sejarah perkembangan politik Indonesia. Kemenangan empat partai yang terwakili di pemerintahan dianggap tidak merepresentasikan keterwakilan masyarakat di luar Jawa. Banyaknya penduduk Jawa yang menjadi pemilih dalam pemilu dianggap kemenangan tersebut hanya kemenangan orang Jawa dalam sistem politik. Gerakan pemberontakan tersebut diantaranya PRRI dan Permesta. Di Aceh, pergerakan politik juga terjadi, dibentuknya DI/TII sebagai gerakan yang

⁵ AB. Lopian, Susanto Zuhdi, and Dkk., *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), 151.

⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*.

⁷ Ricklefs.

⁸ Baskara T Wardaya, *Bung Karno Menggugat* (Yogyakarta: Galang Press, 2008), 244.

menginginkan berdirinya negara Islam. Gerakan Permesta DI Sulawesi kemudian bergabung dengan PRRI di Sumatera bertujuan untuk menggantikan presiden Sukarno yang pro PKI, menggantikan Nasution dan stafnya di pusat dan membubarkan PKI. Gerakan pemberontakan tersebut didukung oleh Amerika Serikat yang juga menginginkan kekuasaan Sukarno jatuh dan pembubaran PKI. Tidak hanya PRRI-Permesta, Masyumi juga melakukan Mukhtar Ulama se-Indonesia untuk menyuarakan bahwa komunisme haram hukumnya. Sementara itu di pusat juga sedang terjadi permasalahan politik yang menyangkut Belanda. PBB telah gagal untuk mengesahkan resolusi mengenai penyelesaian kasus Papua. Gagalnya resolusi PBB tersebut. Sebagai akibatnya Sukarno menyuarakan slogan anti Belanda dan kemudian diikuti oleh perebutan perusahaan-perusahaan negara oleh PNI dan PKI.⁹

Pembentukan Badan Konstituante : Upaya Penentuan Dasar Negara

Pemilu 1955 diadakan oleh pemerintah Sukarno untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante. Pemilu tersebut berhasil terlaksana pada saat kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung. Badan konstituante sendiri dibentuk pada tanggal 10 November 1956. Tugas dari badan konstituante adalah mengadakan sidang sebanyak-banyaknya dua kali dalam setahun. Selanjutnya bersidang apabila dipandang perlu oleh panitia persiapan konstitusi atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/10 anggota sidang konstituante.

Organisasi konstituante terbentuk berdasarkan pasal 135 Undang-undang dasar sementara 1950 dengan bunyi sebagai berikut :

1. Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk yang mempunyai satu orang wakil di konstituante.
2. Anggota konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan cara yang bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.
3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku juga bagi konstituante dengan pengertian bahwa jumlah wakil itu ada dua kali lipat.¹⁰

Dewan konstituante selanjutnya membentuk Panitia Perumus Konstitusi (PPK) dalam menyusun rumusan Undang-undang Dasar yang baru. Salah satu tugas pokok dari dewan tersebut adalah menentukan dasar negara sesegera

⁹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, 541.

¹⁰ "Inventaris Arsip Konstituante 1956-1960," n.d., 2.

mungkin untuk menggantikan Undang-undang Dasar 1950 yang bersifat sementara. Sebagaimana tercantum dalam pasal 134 bahwa tugas utama badan konstituante adalah menetapkan Undang-undang, maka setelah konstituante berhasil merumuskan Undang-undang dasar baru maka selesai sudah tugas mereka (berhak dibubarkan). Setelah Badan konstituante melakukan musyawarah, memustuskan dan menerima rancangan Undang-undang baru, pemerintah berhak untuk mengesahkan dan mengumumkan konstitusi baru tersebut.¹¹

Perdebatan badan konstituante hingga tahun 1957 dalam memutuskan Undang-undang baru dalam menggantikan UUDS masih berhenti pada tiga pilihan besar yaitu berdasar pada agama, sosial-ekonomi dan Pancasila. Sementara badan konstituante tidak bisa segera mendapat keputusan, permasalahan negara terutama terkait dengan perselisihan partai semakin meruncing. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara, presiden Sukarno memilih seorang kabinet baru. Pemilihan kabinet baru yang dipilih langsung oleh presiden ini sebenarnya juga menuai banyak pro-kontra dikalangan elit politik. Pada tahun 1957 dilantiklah seorang kepala kabinet baru yaitu Djuanda. Dalam menjalankan amanatnya sebagai perdana menteri baru, Djuanda membuat sebuah program baru yaitu membentuk Dewan Perancang Nasional dengan tujuan untuk menormalisasi keadaan Republik Indonesia.¹²

Pembentukan Dewan Nasional pada masa kabinet Djuanda ini sekaligus menandai mulai berperannya Sukarno dalam pengendalian politik. Dewan nasional dibentuk pada tanggal 6 Mei 1957 yang terdiri dari 45 anggota. Masing-masing anggota tersebut mewakili golongan fungsional seperti petani, buruh, wanita, kepala-kepala staf angkatan perang dan pemuda. Dewan nasional tersebut sebenarnya memiliki tugas untuk menjadi penasihat bagi kabinet baik diminta maupun tidak diminta. Namun dalam prakteknya, Dewan Nasional diketuai oleh Sukarno. Sehingga segala keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Nasional adalah keinginan Sukarno.¹³

Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila menurut Sukarno

Menurut Sayuti Melik, pemilu yang diadakan pada tahun 1955 justru tidak membawa kesejahteraan bagi negara Indonesia. Dengan adanya sistem

¹¹ Abdurrahman Abdurrahman, "Benturan Tak Berujung: Nasionalisme Sekuler VS Nasionalisme Islam" (Universitas Indonesia, 2004), 82–84.

¹² Wilopo Wilopo, *Masa Pemerintahan Partai-Partai Dan Kelemahan-Kelemahannya (Ceramah Wilopo)*. (Jakarta, 1976), 52.

¹³ Wilopo, *Masa Pemerintahan Partai-Partai Dan Kelemahan-Kelemahannya (Ceramah Wilopo)*.

multipartai yang memiliki ideologi bermacam-macam tersebut berdampak pada munculnya konflik-konflik ideologi. Partai-partai tetap bersikukuh dengan ideologinya dan tidak mau berkoalisi satu sama lain. Sehingga sebagai akibatnya Presiden membubarkan badan konstituante dan mengesahkan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai dasar negara dan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950.¹⁴

Permasalahan mengenai pengesahan dasar negara menjadi permasalahan yang sangat krusial di Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Perdebatan mengenai konsep dasar negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sudah dimulai semenjak Indonesia belum memperoleh kemerdekaan tepatnya pada masa penjajahan Jepang dimana BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 juga memperdebatkan persoalan dasar negara. Setelah kemerdekaan diperoleh, perdebatan ini juga terus berlanjut. Ada tiga konsep dasar negara yang menjadi pilihan pada saat itu, diantaranya golongan yang menghendaki dasar negara ekonomi-sosialis, golongan yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi pancasila didukung oleh PNI, IPKI, GPPS, PERKINDO, partai Katolik dan PKI, sedangkan ideology Islam didukung oleh Masyumi, NU, Partai Serikat Islam Indonesia dan beberapa partai kecil yang berafiliasi dengan partai Islam dan dasar negara ekonomi-sosialis di dukung oleh partai Murba, partai Buruh dan orang-orang yang berafiliasi dengan partai nasionalis. Berdasarkan dari voting, dasar negara pancasila mendapatkan suara paling banyak namun tidak sampai memenuhi 2/3 persen suara. Orang-orang yang mengusulkan Islam sebagai landasan negara seperti M.Natsir tetap bersikeras agar ideologi negara harus berdasarkan syariat Islam. Namun perdebatan tersebut dapat berakhir ketika presiden Sukarno menyampaikan pidatonya. Pidato yang disampaikan Sukarno sekaligus menandai “lahirnya pancasia” yang berisi sebagai berikut :

“Prinsip Ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan,

¹⁴ Arief Priyadi, *Wawancara Dengan Sayuti Melik* (Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1986), 77–78.

yakni dengan tiada egoisma agama. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadilan, hormat-menghormati satu sama lain”.¹⁵

Dengan disetujuinya pidato presiden Sukarno tersebut maka terbentuklah dasar negara pertama kali yang terdiri dari lima hal yaitu (1) nasionalisme Indonesia, (2) internasionalisme atau per kemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) keadilan sosial dan (5) Ketuhanan. Namun berdasarkan musyawarah dari panitia Sembilan (beranggotakan : Sukarno, Moh. Hatta, AA. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar muzakir, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, H. Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin), Ketuhanan menempati posisi pertama dan dengan ditambahkan “...dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun dalam perkembangannya, kata-kata yang mengandung adanya syari’at Islam tersebut dihapus.¹⁶

Perdebatan Dasar Negara hingga ditetapkannya Pancasila berdasarkan Dekrit Presiden

Perdebatan mengenai dasar negara kembali menjadi pokok penting dalam selama sistem parlementer berlaku pada tahun 1957. Dasar negara yang telah disepakati sebelumnya yang bersifat sementara ternyata masih belum disepakati secara utuh oleh semua masyarakat Indonesia. Beberapa golongan yang tidak menyetujui diberlakukannya dasar negara yang dirasa belum mewakili ideologi masyarakat akhirnya banyak menuai protes. Golongan Islam juga melakukan protes kembali dengan melakukan gerakan separatism di beberapa daerah, misalnya di Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, badan konstituante yang ditunjuk untuk merumuskan konstitusi baru juga tidak segera mendapat keputusan hingga situasi negara semakin memburuk. Beberapa permasalahan yang terjadi hingga tahun 1959 mengharuskan Sukarno mengeluarkan dekritnya karena permasalahan sebagai berikut :

1. Lembaga konstituante tidak berhasil menjalankan amanatnya

Lembaga konstituante merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada kabinet karya dengan dipilih melalui pemilu tanggal 15 Desember 1955. Pemilihan tersebut berjarak dua bulan setelah pemilu untuk anggota DPR. Lembaga tersebut bertugas untuk menyusun Undang-undang Dasar baru

¹⁵ Salman Maggalatung, “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dalam Konteks Penerapan Hukum Islam Di Indonesia” (Universitas Indonesia, 2007), 197–215.

¹⁶ Maggalatung, “Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dalam Konteks Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.”

sebagai pengganti Undang-undang Dasar Sementara 1950 dalam waktu yang singkat.

Perundingan pertama yang dilakukan oleh badan konstituante dilakukan pada tanggal 10 Nopember 1956 yang dibuka secara langsung oleh Presiden Sukarno di Bandung. Namun perundingan yang dilakukan oleh badan konstituante tersebut tidak segera mendapatkan keputusan. Hingga pada tanggal 22 April 1959, presiden berpidato pada sidang pleno dan menganjurkan agar dasar negara Indonesia dikembalikan kepada Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, lembaga konstituante melakukan voting dalam menentukan disetujui atau tidaknya usulan Sukarno tersebut. Namun, sejak tanggal 29 April 1959, hingga akhirnya tanggal 30 Mei, 1 dan 2 Juni 1959 lembaga konstituante menyelenggarakan voting. Namun berdasarkan hasil voting, jumlah antara anggota yang setuju dan tidak setuju tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Dengan keadaan tersebut para anggota konstituante mengatakan bahwa mereka tidak akan hadir kembali dalam persidangan selanjutnya. Dengan demikian, badan konstituante dinyatakan tidak bisa memenuhi amanat yang diberikan kepada mereka sehingga kebijakan baru harus segera diambil.¹⁷

2. Munculnya gerakan separatisme di berbagai daerah.

Pasca pemilu 1955, permasalahan yang muncul di berbagai daerah adalah disebabkan adanya kepentingan dan ideologi yang berbeda. Dengan diberlakukannya sistem multipartai maka secara tidak langsung telah terjadi pemisahan kepentingan yang cenderung dikotak-kotakkan dalam sebuah latar belakang politik. Sentimen kesukuan dan kedaerahan semakin jelas. Banyaknya penduduk Jawa yang tercatat dalam kelompok pemilih memiliki peran besar dalam menentukan kemenangan partai. Sebagai akibatnya, masyarakat yang berasal dari luar Jawa merasa bahwa hak-hak mereka tidak tersampaikan. Pemimpin-pemimpin yang berada di pemerintahan didominasi oleh orang Jawa.¹⁸

Selain itu, di berbagai daerah juga terjadi gerakan pemisahan diri yang menginginkan untuk membentuk negara sendiri. Gerakan-gerakan tersebut diantaranya PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Aksi gerakan separatism tersebut diduga kuat mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang memiliki tujuan sama yaitu menggulingkan pemerintahan Sukarno dan

¹⁷ CSI. Kansil and Chrstine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 53. Berdasarkan hasil voting yang dilakukan oleh badan konstituante, pada pemungutan suara I tanggal 30 Mei 1959, hadir 478 anggota, setuju 269, tidak setuju 199. Pemungutan suara ini dilakukan secara terbuka. Pada pemungutan II, tanggal 1 Juni 1959, hadir 469 anggota, setuju 264, tidak setuju 204. Pemungutan suara ini dilakukan secara tertutup. Pada pemungutan suara ke III, tanggal 2 Juni 1959, hadir 469 anggota setuju 263, tidak setuju 203. Pemungutan suara ini dilakukan secara terbuka.

¹⁸ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, 380.

membubarkan PKI. Namun gerakan separatism tersebut juga tidak sepenuhnya didukung oleh wilayah di Sumatera. Gerakan tersebut tidak didukung oleh Sumatera Selatan dan Kalimantan.

3. Desakan dari para berbagai pihak

Desakan dari partai politik diantaranya datang dari ketua umum Partai Nasional Indonesia yang pada waktu itu dijabat oleh Suwiryo. Pada tanggal 16 Juni 1959, Suwiryo mengirimkan surat kepada presiden Sukarno untuk mendekritkan kembali berlakunya Undang-undang Dasar 1945 dan membubarkan lembaga konstituante. Selain dari Suwiryo, dekrit presiden juga digagas oleh Nasution sebagai pemimpin militer yang pada saat itu memiliki peran penuh dalam menyelesaikan pemberontakan di berbagai daerah. Selama Sukarno berada diluar negeri, Nasution lah yang menjadi pemimpin sementara dalam mengendalikan pemerintahan. Dengan pertimbangan bahwa untuk menghindari semakin kuatnya pengaruh militer dan stabilitas negara maka presiden segera didesak untuk mengeluarkan dekritnya.

4. Percobaan pembunuhan terhadap presiden Sukarno

Percobaan pembunuhan presiden Sukarno berlangsung di Cikini. Dalam peristiwa tersebut ada kelompok yang anti dengan pemerintah diperkirakan dari kaum Islam radikal yang merupakan anak buah dari Lubis dan peristiwa tersebut berujung pada kegagalan. Ketika Sukarno berkunjung ke sekolah anaknya di Cikini, ada beberapa sekelompok orang yang melemparkan granat-granat tangan ke arah Sukarno. Dalam peristiwa tersebut setidaknya telah menimbulkan beberapa korban jiwa namun tidak berhasil melukai Sukarno.

Selama tiga tahun setelah badan konstituante berjalan (1956-1959), tidak ada satu keputusan yang disepakati mengenai dasar negara baru untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara. Hasil dari voting lembaga konstituante tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan ketentuan perolehan suara. Perbedaan pendapat yang masing-masing dianut oleh para anggota konstituante tidak segera mendapatkan jalan keluar. Pada tanggal 22 April 1959, Sukarno sebagai kepala negara berpidato di depan badan konstituante menganjurkan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang tetap. Dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas politik yang disebabkan oleh kondisi masyarakat yang sudah tidak kondusif. Perbedaan ideologi yang terlalu tajam mengharuskan pemerintah segera meluruskan kembali tujuan dan cita-cita negara yang selaras dengan tujuan awal kemerdekaan Indonesia.

Dengan amanat presiden yang menganjurkan agar konstitusi kembali pada UUD 1945 tersebut, Badan Konstituante harus kembali melakukan persidangan

untuk menyetujui atau tidak amanat tersebut. Hasil persidangan lagi-lagi menempuh jalan buntu. Anggota Konstituante justru terbagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok Islam sedangkan kedua adalah kelompok nasionalis/sosialis/non-Islam. Sebagai upaya untuk meredakan ketegangan antara dua kelompok tersebut, Ketua mengusulkan untuk diberlakukan reses. Pemberlakuan reses ini digunakan para Pimpinan Konstituante untuk berunding dengan pemerintah yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 1959. Sementara itu, para fraksi yang ada di Konstituante mengancam untuk tidak akan menghadiri rapat-rapat yang akan datang.¹⁹

Hasil perundingan antara pimpinan Konstituante dengan Pemerintah tidak menghasilkan apapun. Sebab pemerintah menegaskan bahwa anjuran kembalinya UUD 1945 sebagai dasar negara adalah anjuran Presiden. Sedangkan pada waktu itu presiden sedang berada di Jepang. Oleh karena itu anjuran tersebut sangat sulit untuk di ubah. Dengan pertimbangan bahwa badan konstituante tidak berhasil menjalankan amanatnya untuk membuat Undang-undang yang baru sebagai pengganti UUDS 1950, sekembalinya presiden dari Jepang tepatnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 tepatnya jam 5 sore, Presiden Sukarno mengeluarkan dekritnya yang berbunyi sebagai berikut :

“Kami presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya”.²⁰

Pokok-pokok dari dekrit presiden adalah sebagai berikut :

1. Pembubaran konstituante
2. Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945

¹⁹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*.

²⁰ ANRI, “Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83” (n.d.).

3. Pembentukan majelis permusyawaratan rakyat sementara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
4. Pembentukan dewan pertimbangan agung.

Sejak saat itu hingga sekarang Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar negara yang fundamental (tidak bisa diubah kembali). Dekrit presiden menjadi titik awal diberlakukannya UUD 1945 yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang wajib untuk di hayati dan diamalkan bagi para pemimpin negara maupun warga negara Indonesia. Dekrit presiden pada 5 Juli 1959 juga berpengaruh terhadap perubahan bentuk pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer menjadi demokrasi terpimpin.

Kesimpulan

Sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan ideologi. Dua ideologi besar antara kaum nasionalis sekuler dan nasionalis Islam menimbulkan konflik yang cukup panjang. Perdebatan panjang tersebut kemudian diakhiri oleh Dekrit Presiden. Konsep ketuhanan yang dipilih oleh Sukarno tidak membatasi agama Islam sebagai agama nasional. Kebijakan presiden Sukarno dalam memutuskan dekrit presiden yang berisi tentang pembubaran badan konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 pada 5 Juli 1959 juga menjadi awal diterapkannya sistem baru yang lebih bersifat otoriter. Sistem parlementer yang berlaku sebelum tahun 1959 dianggap membatasi ruang gerak Sukarno dalam menyuarakan pendapatnya. Oleh karena itu, dekrit presiden 1959 juga menandai lahirnya politik terpusat Sukarno yang berujung pada lengsernya kekuasaannya di dalam sistem pemerintahan.

Daftar Sumber

Arsip

- ANRI. Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83.
ANRI. Inventaris arsip Konstituante 1956-1960.

Buku

- Abdurrahman, Abdurrahman. "Benturan Tak Berujung : Nasionalisme Sekuler VS Nasionalisme Islam." Universitas Indonesia, 2004.
ANRI. Arsip Pidato Presiden Soekarno No. 83 (n.d.).
"Inventaris Arsip Konstituante 1956-1960," n.d.
Kansil, CSI., and Chrstine Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Lapian, AB., Susanto Zuhdi, and Dkk. *Terminologi Sejarah 1945-1950 & 1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Maggalatung, Salman. "Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 Dalam Konteks Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." Universitas Indonesia, 2007.
- Priyadi, Arief. *Wawancara Dengan Sayuti Melik*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1986.
- Rasyid, Harun Al. *Sekitar Proklamasi, Konstitusi Dan Dekrit Presiden*. Jakarta: Pelita Ilmu Jakarta, 1968.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. III. Jakarta: Serambi, 2007.
- Soemantri, Sri. "Pemikiran-Pemikiran Yang Melatarbelakangi Kembali Ke UUD 1945." In *Hukum Dan Politik Indonesia : Tinjauan Analitis Dekrit Presiden Dan Otonomi Daerah*, edited by Martin H. Hutabarat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Wardaya, Baskara T. *Bung Karno Menggugat*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- Wilopo, Wilopo. *Masa Pemerintahan Partai-Partai Dan Kelemahan-Kelemahannya (Ceramah Wilopo)*. Jakarta, 1976.